

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/200/Kept./403.013/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinana Daerah, pada Kecamatan diamanatkan untuk dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Forum Komunikasi tentang Pimpinan Di Kecamatan Dan Sekretariat Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Di Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/339/Kept/403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan

Dan Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan melaksanakan kegiatan:
 - a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan;
 - koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi .
 ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam
 penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
 pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

: Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan.

KELIMA : Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum

Komunikasi Pimpinan Di Kecamatan.

KEENAM Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang

sedang berjalan..

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

> KA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/200/Kept./403.013/2022

TANGGAL: 29 Agustus 2022

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN DAN SEKRETARIAT FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DI KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	IZEO ANTATAN	KETUA	ANGGOTA	SEKRETARIS
NO	KECAMATAN	FORKOPIMCAM	FORKOPIMCAM	FORKOPIMCAM
1	2	3	4	5
1.	Nguntoronadi	Camat	1. Kepala Kepolisian	Sekretaris Kecamatan
		Nguntoronadi	Sektor Nguntoronadi	Nguntoronadi
			2.Komandan Pos Rayon	
			Militer Nguntoronadi	
2.	Parang	Camat Parang	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Parang	Parang
			2.Komandan Rayon	
			Militer Parang	
3.	Barat	Camat Barat	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Barat	Barat
			2.Komandan Rayon	
			Militer Barat	
4.	Karangrejo	Camat	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
		Karangrejo	Sektor Karangrejo	Karangrejo
			2. Komandan Rayon	
			Militer Karangrejo	
5.	Kartoharjo	Camat	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
		Kartoharjo	Sektor Kartoharjo	Kartoharjo
			2.Komandan Pos Rayon	
			Militer Kartoharjo	
6	Magetan	Camat Magetan	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Magetan	Magetan
			2.Komandan Rayon	
			Militer Magetan	
7.	Bendo	Camat Bendo	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Bendo	Bendo
			2. Komandan Rayon	
			Militer Bendo	

1	2	3	4	5
8.	Plaosan	Camat Plaosan	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Plaosan	Plaosan
			2.Komandan Rayon	
			Militer Plaosan	
9.	Poncol	Camat Poncol	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Poncol	Poncol
			2.Komandan Rayon	
			Militer Poncol	
10.	Lembeyan	Camat Lembeyan	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Lembeyan	Lembeyan
			2.Komandan Rayon	
			Militer Lembeyan	
11.	Maospati	Camat Maospati	1.Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Maospati	Maospati
			2.Komandan Rayon	
			Militer Maospati	
12.	Panekan	Camat Panekan	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Panekan	Panekan
			2. Komandan Rayon	
			Militer Panekan	
13.	Kawedanan	Camat	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
		Kawedanan	Sektor Kawedanan	Kawedanan
			2. Komandan Rayon	
			Militer Kawedanan	
14.	Ngariboyo	Camat Ngariboyo	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Ngariboyo	Ngariboyo
			2. Komandan Pos Rayon	
1			Militer Ngariboyo	
15.	Karas	Camat Karas	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Karas	Karas
			2. Komandan Pos Rayon	
1.0	0:1	0	Militer Karas	Colored Color
16.	Sidorejo	Camat Sidorejo	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Sidorejo	Sidorejo
			2. Komandan Pos Rayon	
1.77	T-1	O	Militer Sidorejo	Calmatania IV
17.	Takeran	Camat Takeran	1. Kepala Kepolisian	Sekrataris Kecamatan
			Sektor Takeran	Takeran

2.Komandan Rayon Militer Takeran 18. Sukomoro Camat Sukomoro 1.Kepala Kepolisian Sekretaris Kecamatar Sektor Sukomoro Sukomoro 2.Komandan Rayon	1	2	3	4	5
Militer Sukomoro	18.	Sukomoro	Camat Sukomoro	Militer Takeran 1. Kepala Kepolisian Sektor Sukomoro 2. Komandan Rayon	

, M.Si

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

JAKA RISDIYANTO

8